

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Jl. Ratu Kalinyamat No. 1 Demaan Jepara 591339 0291591238

disdikpora-jepara.org

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Hibah

No. SK :

Persyaratan

- 1) Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan mengajukan Proposal Permohonan Hibah minimal H-1 tahun (1 tahun sebelumnya), berupa: a. Surat Permohonan dari Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan yang ditandatangani Kepala/Ketua mengetahui Petinggi/Lurah dan Camat setempat; b. Profil Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan Pemohon; c. Akta Notaris/SK Kemenkumham/Izin Operasional Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan yang masih berlaku; d. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB); e. Rancangan Gambar (untuk kegiatan Fisik); f. Akta Tanah/Surat Keterangan Memiliki/Menguasai Hak Tanah; g. Rekening Bank Jateng atas nama Pemohon (Yayasan/Lembaga) yang masih aktif.
- 2) Yayasan/Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima, mengajukan usulan pencairan berupa: a. Surat Permohonan Pencairan dari Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan yang ditandatangani Kepala/Ketua mengetahui Petinggi/Lurah; b. Pakta Integritas; c. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penerima Hibah; e. Surat Pernyataan Sanggup Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Menyelesaikan Pekerjaan Sampai Akhir Tahun; f. Akta Notaris/SK Kemenkumham/Izin Operasional Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan yang masih berlaku; g. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB); h. Rancangan Gambar (untuk kegiatan Fisik); i. RAB dan Rancangan Gambar untuk hibah fisik yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), diketahui/mendapatkan tanda tangan instansi terkait; j. Akta Tanah/Surat Keterangan Memiliki/Menguasai Hak Tanah; k. Rekening Bank Jateng atas nama Pemohon (Yayasan/Lembaga) yang masih aktif l. Kuitansi; m. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Jl. Ratu Kalinyamat No. 1 Demaan Jepara 591339 0291591238

disdikpora-jepara.org

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- 1) Tahap Pengusulan a. Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan mengajukan Proposal sesuai dengan ketentuan dan berkas yang dipersyaratkan; b. Petugas melakukan verifikasi berkas Pemohon sesuai dengan ketentuan dan yang dipersyaratkan; c. Petugas melakukan perekapan data pemohon; d. Petugas mengajukan SK Calon Penerima kepada Bupati;
- 2) Tahap Pencairan a. Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan mengajukan usulan pencairan sesuai dengan ketentuan dan berkas yang dipersyaratkan; b. Petugas melakukan verifikasi berkas Pemohon sesuai dengan ketentuan dan yang dipersyaratkan; c. Petugas memproses pencairan melalui mekanisme non tunai/transfer kepada penerima.
- 3) Tahap Pertanggungjawaban a. Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan mengirimkan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan berkas yang dipersyaratkan; b. Surat Pernyataan bahwa Dana Hibah Telah Digunakan sesuai dengan Ketentuan dan Usulan; c. Fotokopi Rekening Bank Jateng a.n. Penerima yang memperlihatkan tanggal dana masuk dan diambil sejumlah 100a hibah yang diterima; d. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB); e. Rancangan Gambar (untuk kegiatan Fisik); f. RAB dan Rancangan Gambar untuk hibah fisik yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), diketahui/mendapatkan tanda tangan instansi terkait; g. Daftar Rekapitulasi Belanja/Pengeluaran; h. Bukti-bukti nota/kuitansi belanja/pengeluaran; i. Bukti-bukti foto kegiatan fisik/nonfisik

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STANDAR PELAYANAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA YAYASAN/LEMBAGA BIDANG PENDIDIKAN (FISIK ATAU NON FISIK)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jl. Ratu Kalinyamat No. 1 Demaan Jepara 591339 0291591238

disdikpora-jepara.org

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. Melalui e-mail: umpegdisdikporajepara@jepara.go.id
- d. WA: 082136739675
- e. Portal Pengaduan:
 - www.disdikpora.jepara.go.id
 - www.lapor.go.id
 - Fanpage:
 - Facebook: <https://www.facebook.com/Disdikporajepara>
 - Instagram: @dikporajepara

Aplikasi/Website SP4N LAPOR!